

PENETAPAN – DPTHP-2

2018

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 667 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:	- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung perlu menetapkan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.
Catatan :	- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018. - Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. - Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 08 Desember 2018